



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

Alamat : Jalan.H.M. Arsyad B. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 012 /PM.00.02/K.SN-13/01/2024

24 Januari 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tahapan Kampanye melalui Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Eletronik, dan Internet**

Yth.

1. **Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
2. **Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan**
3. **Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun
2024 di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Di,-

Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

B. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Internet. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau untuk:

1. Memastikan iklan Kampanye Pemilu berbentuk iklan komersil dan/atau iklan layanan untuk masyarakat.
2. Memastikan materi iklan Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
3. Memastikan materi iklan Kampanye Pemilu telah mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran dilakukan oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum sebanyak:
 - a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap Hari untuk iklan di televisi; dan
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap Hari untuk iklan di radio.
5. Memastikan pemasangan iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak, Media Daring, dan Media Sosial oleh Peserta Pemilu dengan batas maksimum:
 - a. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media massa cetak setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di media massa cetak;
 - b. 1 (satu) banner untuk setiap Media Daring setiap Hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Daring; dan
 - c. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Media Sosial setiap hari untuk iklan Kampanye Pemilu di Media Sosial;
6. Peserta Pemilu Tahun 2024 tidak melakukan penyisipan materi iklan Kampanye Pemilu berbentuk tayangan atau penulisan dalam program acara di Lembaga Penyiaran

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
3. Pimpinan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan